

**PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK
2024**

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 1058 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA NOMOR 1058 TAHUN 2024

**TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024**

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, perlu dilakukan penyesuaian terkait syarat dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai politik dalam mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024;
- bahwa untuk mengusulkan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sikka dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10%;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2027 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024; Kptsn KPU Kab Sikka No 698 Tahun 2024; Kptsn KPU Kab. Sikka No 707 Tahun 2024; Kptsn KPU Kab. Sikka No 708 Tahun 2024; SD KPU RI No 1692/PL.02.2-SD/05/2024;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

- Menetapkan Jumlah Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Perolehan Paling Sedikit 18.075 (delapan belas ribu, tujuh puluh lima) suara sah dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 untuk dapat mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Sikka Tahun 2024.
- Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 1051 Tahun 2024

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2024.